



PUTUSAN

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Indramayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 tahun/5 September 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Indramayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ikut Orang Tua |

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Oto Suyoto, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Jend. Sudirman No. 181 Indramayu . Jawa Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/Pid.Sus-Anak/LBH-PET/PN/IM/III/2021 tanggal 20 Maret 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun dalam lembaga Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan BALLPARK dengan warna dasar abu-abu dan warna lengan hitam.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol. E 5174 PBN 1 (satu) buku.
 - 1 (satu) buah gecep.
 - 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kuncinya.
 - Digunakan untuk perkara An. Abdul Hakim
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, secara bersama-sama dengan ABDUL HAKIM (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di di depan Apotik Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas awalnya Anak mendatangi rumah saksi ABDUL HAKIM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor kemudian Anak dengan saksi ABDUL HAKIM merencanakan mengambil sepeda motor di jalanan dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) kunci leter T dan 1 (satu) gegep kemudian Anak mengemudikan sepeda motor dan saksi ABDUL HAKIM dibonceng berjalan mencari sasaran ketika melintas di Jalan Desa Tukdana tepatnya di depan Apotik Sukajadi Anak melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol. E-5174-PBN yang sedang diparkir kemudian Anak menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di samping sepeda motor Honda Beat No.Pol. E-5174-PBN.
- Bahwa selanjutnya Anak masuk ke Apotik sedangkan saksi ABDUL HAKIM duduk di atas jok sepeda motor Honda Beat No-Pol E-5174-PBN sambil mengawasi disekitar sepeda motor setelah Anak melihat situasi di dalam Apotik aman kemudian Anak keluar Apotik mendekati saksi ABDUL HAKIM sambil berkata aman lalu saksi ABDUL HAKIM mengambil kunci leter T dalam kantong celana kemudian memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak kemudian diputar searah jarum lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. E-5174-PBN di stater, tanpa seijin saksi korban SANITA sepeda motor Honda beat No.Pol. E-5174-PBN saksi BADUL HAKIM pergi mengemudikan sepeda motor Honda Beat No.Pol. E-5174-PBN mengikuti Anak ke Sdr. CALI (belum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) di Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol. E-5174-PBN jual dengan harga Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Beat No.Pol.E-5174-PBN, saksi ABDUL HAKIM dan Anak masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk makan dan dibelikan bensin.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi ABDUL HAKIM saksi korban SANITA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARNITA Binti (Alm) ATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol E-5174-PBN milik saksi.
 - Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa sekitar jam 14.30 wib saksi akan membeli obat dan setibanya di apotek Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab.Indramayu saksi memarkirkan sepeda motor disamping kanan apotek dengan posisi sepeda motor tidak dikunci stang setelah itu saksi masuk kedalam apotek beberapa saat kemudian setelah saksi selesai membeli obat dan keluar apotek saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada lalu saksi melihat sepeda motor saksi dibawa oleh pelaku mengetahui itu saksi berteriak “ Eh motor kita..eh motor kita..eh motor kita” (eh motor saya..eh motor saya) kemudian teriakan saksi didengar oleh sdri Rumi (karyawan apotek) sehingga saksi meminta kepada sdri Rumi untuk memutar rekaman CCTV selanjutnya saksi melaporkannya ke pihak kepolisian.
 - Bahwa sepeda motor diparkir disebelah kiri halaman parkir lalu saksi masuk ke apotek dan sekitar 10 menit kemudian saksi keluar dan melihat sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sudah tidak ada lalu melihat sepeda motor tersebut sudah dibawa pergi.

- Bahwa pada saat itu yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut adalah Abdul Halim.
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat sepeda ada yang membawanya, saksi hanya teriak-teriak “ Motore kita..motore kita” lalu saksi kembali lagi ke apotek minta lihat di CCTV.
 - Bahwa yang saksi lihat direkaman cctv tersebut melihat Anak datang ke apotek atau ditempat kejadian menggunakan sepeda motor dengan berboncengan kemudian yang satu masuk ke apotek sambil memantau keadaan sedangkan yang satunya lagi duduk dibangku antrian.
 - Bahwa caranya terdakwa dan Abdul Halim bersama yaitu keduanya datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink corak hitam menghampiri sepeda motor milik saksi setelah itu kedua pelaku duduk diteras apotek setelah itu pelaku kedua menuju sepeda motornya sedangkan pelaku pertama langsung menuju sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T kemudian pelaku kedua mengendarai sepeda motor sendiri menuju kearah utara sedangkan pelaku kedua membawa motor milik saksi.
 - Bahwa terdakwa terlebih dahulu tidak meminta ijin kepada saksi.
 - Bahwa saksi memiliki bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa BPKB Asli, STNK Asli dan satu kunci kontak asli sepeda motor milik saksi dengan No.Pol E-5174-PBN.
 - Bahwa saksi yakin anak pelakunya karena saksi melihat langsung dan melihat rekaman CCTV serta pakaian yang dikenakan oleh Anak dan temannya.
 - Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali, BPKB dan STNK masih ada pada saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. RUMINI Alias RUMI Binti BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor korban hilang pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wib di Apotek Sukajadi yang beralamat jalan raya Tukdana Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab. Indramayu, sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Karyawan yang melayani konsumen yang datang ke Apotek.
- Bahwa saksi sebagai pelayan apotek, dan ditempat apotek tempat saksi bekerja tidak ada juru parkir.
- Bahwa semenjak saksi bekerja sudah 2 (dua) kali kejadian kehilangan sepeda motor.
- Bahwa sewaktu saksi sedang melayani pembeli didalam apotek tiba-tiba mendengar suara sdri Saniti dari halaman depan apotek dengan teriakan “motor kita...motor kita (motor saya..motor saya)” lalu sdri Saniti keluar dari gerbang dan tidak lama kemudian kembali lagi kedalam apotek untuk meminta melihat rekaman cctv.
- Bahwa benar korban kehilangan sepeda motor miliknya diparkiran apotek.
- Bahwa saksi tahu kalau korban kehilangan sepeda motor miliknya setelah lihat rekaman cctv.
- Bahwa yang saksi lihat dalam rekaman cctv tersebut, saksi melihat 2 orang pelaku dengan menggunakan pakaian baju putih dan celana jeans dan ada yang memakai baju abu-abu kemudian yang satu masuk kedalam apotek dan yang satunya lagi menunggu diluar.
- Bahwa yang saksi tahu didalam rekaman cctv bahwa yang mengambil 2 (dua) orang laki-laki yang satu mengambil sepeda motor dan yang satu laginya duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa di cctv yang mengambil motor sdr. Abdul Halim dan Anak hanya duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv dengan cara kedua pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna pink hitam lalu memarkirkan sepeda motor dibelakang sepeda motor milik sdri Saniti lalu kedua pelaku tersebut turun dari sepeda motor dan duduk diteras sambil mengawasi situasi sekitar dan ketika dirasa aman salah satu pelaku mengambil sepeda motor milik sdri Saniti menggunakan kunci letter T sedangkan teman pelaku stanby disepeda motor miliknya tersebut dan setelah pelaku berhasil membawa sepeda motor milik sdri Saniti dan sdri Saniti mengetahui dan mengejanya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gerbang apotek namun tidak terkejar dan pelaku kabur ke arah utara menuju pasar Tukdana.

- Bahwa menurut keterangan sdr Sartina kerugiannya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. ABDUL HAKIM Alias TEMON Bin NAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi dengan Anak telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih.
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa.
 - Bahwa saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2001 sekitar jam 15.00 wib di halaman parkir apotek Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
 - Bahwa adapun caranya yaitu Anak mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan saksi berbonceng dibelakang setelah itu Anak dan saksi mencari target secara mengacak kemudian ketika berada di apotek Sukajadi Desa Tukdana Anak dan saksi masuk kedalamparkiran sebelah kanan sambil melihat kondisi sekitar setelah itu Anak dan Saksi turun dari sepeda motor dengan berpura-pura sebagai pembeli di apotek lalu dirasa aman Anak menuju motornya agar siap-siap kabur sedangkan saksi mengambil kunci leter T dari saku sebelah kanan kemudian kunci T tersebut saksi masukkan ke kunci kontak kemudian saksi menyalakan paksa kunci kontak tersebut hingga motor menyala setelah saksi berhasil mengambil motor Anak jalan didepan disusul oleh saksi.
 - Bahwa peranan Anak adalah mengawasi situasi ketika saksi mengambil sepeda motor dan sebagai yang menyetir sepeda motor ketika mencari target.
 - Bahwa saat sebelum saksi ambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa saksi mencuri sepeda motor bersama anak sudah hampir 5 (lima) kali mencuri sepeda motor yang semua dilakukan dengan Anak.
 - Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut oleh saksi sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Cali penduduk Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu seharga Rp. 3.200.000.-.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sistem nya dibagi dua dengan Anak mendapat bagian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud tujuan saksi dengan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor yang saksi gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut milik sdr. Cali.
- Bahwa setiap hasil dari pencurian sepeda-sepeda motor tersebut saksi jual ke sdr. Cali.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah saksi sendiri.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi sudah berada di rumah dan langsung menghubungi sdr. Cali untuk menjual sepeda motor tersebut beberapa saat kemudian sdr. Cali datang dan memberikan uang sebesar Rp. 3.200.000,- kepada saksi dan setelah itu saksi serahkan ke Anak sebesar Rp. 1.350.000,- yang selanjutnya Anak pulang kerumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 jam 18.00 wib ketika saksi berada di alfamart Desa Srengseng saksi diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saat saksi mengambil sepeda motor tersebut alat yang saksi gunakan yaitu Kunci leter T.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol E-5174-PBN bersama dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Jam 15.00 Wib di Apotek Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dirusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter T.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu dijual ke sdr. Cali seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mendapatkan Rp. 1.500.000,- dan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- dibelikan bensin, makan dan rokok.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon berbonceng dibelakang setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mencari target secara mengacak kemudian ketika berada di apotek Sukajadi Desa Tukdana Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon masuk kedalam parkiran sebelah kanan sambil melihat kondisi sekitar setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon turun dari sepeda motor dengan berpura-pura sebagai pembeli di apotek sambil melihat situasi sekitar lalu Anak keluar lagi dan memberitahu ke sdr. Abdul Hakim Alias Temon “ Mon Jukut bae wonge lagi ning etalase ? lagi bayar obat” artinya “ Mon ambil saja motornya orangnya lagi dietalase atau lagi bayar obat” selanjutnya Sdr. Abdul Hakim alias Temon mengambil kunci leter T dari saku sebelah kanan kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menghampiri sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menyalakan paksa kunci kontak tersebut hingga motor menyala setelah sdr. Abdul Hakim Alias Temon berhasil mengambil motor kemudian bersama Anak melarikan diri dari Apotek.
- Bahwa peranan Anak adalah mengawasi situasi dan sebagai yang mengemudikan sepeda motor saat sedang mencari sasaran.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah sdr. Abdul Hakim Alias Temon sedangkan Anak hanya mengawasinya saja.
- Bahwa benar Anak sempat masuk kedalam Apotek untuk mengawasi.
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa anak mengambil sepeda motor milik orang lain sudah 5 (lima) kali, semua dilakukan dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon.
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor didaerah Kedokan Bunder lalu didaerah Kaplongan, Karangampel, Anak jual semua ke sdr. Cali.
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sogiri orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Masih sanggup mendidik anak.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol : E-5174-PBN, tahun 2019 Noka : MH1JM212KK667573 Nosin : JM21E2646391 atas nama SANITA.
3. 1 (satu) buah BPKB No : P-08102000 sepeda motor Honda Beat No. Pol : E-5174-PBN.
4. 1 (satu) celana Jeans warna biru muda.
5. 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kuncinya.
6. 1 (satu) buah tang warna biru dan abu-abu.
7. 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan BALLPARK dengan warna dasar abu-abu dan warna lengan hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol E-5174-PBN milik saksi Sarnita Binti (alm) Atna bersama dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Jam 15.00 Wib diApotek Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon berbonceng dibelakang setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mencari target secara mengacak kemudian ketika berada di apotek Sukajadi Desa Tukdana Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon masuk kedalam parkiran sebelah kanan sambil melihat kondisi sekitar setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon turun dari sepeda motor dengan berpura-pura sebagai pembeli di apotek sambil melihat situasi sekitar lalu Anak keluar lagi dan memberitahu ke sdr. Abdul Hakim Alias Temon “ Mon Jukut bae wonge lagi ning etalase ? lagi bayar obat” artinya “ Mon ambil saja motornya orangnya lagi dietalase atau lagi bayar obat” selanjutnya Sdr. Abdul Hakim alias Temon mengambil kunci leter T dari saku sebelah kanan kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menghampiri sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menyalakan paksa kunci kontak



tersebut hingga motor menyala setelah sdr. Abdul Hakim Alias Temon berhasil mengambil motor kemudian bersama Anak melarikan diri dari Apotek.

- Bahwa peranan Anak adalah mengawasi situasi dan sebagai yang mengemudikan sepeda motor saat sedang mencari sasaran.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah sdr. Abdul Hakim Alias Temon sedangkan Anak hanya mengawasinya saja.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dirusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter T.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu dijual ke sdr. Cali seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mendapatkan Rp. 1.500.000,- dan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- dibelikan bensin, makan dan rokok.
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa anak mengambil sepeda motor milik orang lain sudah 5 (lima) kali, semua dilakukan dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon.
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor didaerah Kedokan Bunder lalu didaerah Kaplongan, Karangampel, Anak jual semua ke sdr. Cali.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sdr. Abdul Hakim Alias Temon mengambil sepeda motor tersebut saksi Sarnita Binti (alm) Atna atas mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali, BPKB dan STNK masih ada pada saksi Sarnita Binti (alm) Atna.
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain ;



3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
4. Yang dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran atau perusakan ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Subjek hukum dalam perkara a quo, adalah pribadi manusia (natuurlijke persoon) yaitu sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya di sebut dengan istilah Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah , lahir di Indramayu, tanggal 5 September 2005, sesuai dengan pertimbangan diatas adalah Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai subjek hukumnya, karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seorang Anak, yang sewaktu ditanya mengaku bernama ARMAN MAULAN alias BATUK bin SOGIRI, dengan identitas lengkap sesuai dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum Anak, dan pula dibenarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum Anak tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah dipenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen), tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, perbuatan “mengambil”, tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, “barang sesuatu” atau “suatu benda” (eenig goed), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui intepretasi extensive dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (verplaatsbaar), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (onroerend), dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” untuk menghindari istilah “tidak dapat bergerak”, meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahnya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut Anak mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol E-5174-PBN milik saksi Sarnita Binti (alm) Atna bersama dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Jam 15.00 Wib diApotek Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon berbonceng dibelakang setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mencari target secara



mengacak kemudian ketika berada di apotek Sukajadi Desa Tukdana Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon masuk kedalam parkiran sebelah kanan sambil melihat kondisi sekitar setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon turun dari sepeda motor dengan berpura-pura sebagai pembeli di apotek sambil melihat situasi sekitar lalu Anak keluar lagi dan memberitahu ke sdr. Abdul Hakim Alias Temon “ Mon Jukut bae wonge lagi ning etalase ? lagi bayar obat” artinya “ Mon ambil saja motornya orangnya lagi dietalase atau lagi bayar obat” selanjutnya Sdr. Abdul Hakim alias Temon mengambil kunci leter T dari saku sebelah kanan kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menghampiri sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menyalakan paksa kunci kontak tersebut hingga motor menyala setelah sdr. Abdul Hakim Alias Temon berhasil mengambil motor kemudian bersama Anak melarikan diri dari Apotek.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah dipenuhi;
Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut, peranan Anak adalah mengawasi situasi dan sebagai yang mengemudikan sepeda motor saat sedang mencari sasaran, yang mengambil sepeda motor adalah sdr. Abdul Hakim Alias Temon sedangkan Anak hanya mengawasinya saja. Setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu dijual ke sdr. Cali seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Anak mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mendapatkan Rp. 1.500.000,- dan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- dibelikan bensin, makan dan rokok. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Akibat perbuatan Anak bersama sdr. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Alias Temon mengambil sepeda motor tersebut saksi Sarnita Binti (alm) Atna atas mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali, BPKB dan STNK masih ada pada saksi Sarnita Binti (alm) Atna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dipenuhi;

Ad.4. Yang dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran atau perusakan.

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter T. Sdr. Abdul Hakim alias Temon mengambil kunci leter T dari saku sebelah kanan kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menghampiri sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menyalakan paksa kunci kontak tersebut hingga motor menyala setelah sdr. Abdul Hakim Alias Temon berhasil mengambil motor kemudian bersama Anak melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran atau perusakan telah dipenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut Anak mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol E-5174-PBN milik saksi Sarnita Binti (alm) Atna bersama dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar Jam 15.00 Wib diApotek Sukajadi Desa Tukdana Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon berbonceng dibelakang setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mencari target secara mengacak kemudian ketika berada di apotek Sukajadi Desa Tukdana Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon masuk kedalam parkiran sebelah kanan sambil melihat kondisi sekitar setelah itu Anak dan sdr. Abdul Hakim Alias Temon turun dari sepeda motor dengan berpura-pura sebagai pembeli di apotek sambil melihat situasi sekitar lalu Anak keluar lagi dan memberitahu ke sdr. Abdul Hakim Alias Temon “ Mon Jukut bae wonge lagi ning etalase ? lagi bayar obat” artinya “ Mon ambil saja motornya orangnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**



lagi dietalase atau lagi bayar obat” selanjutnya Sdr. Abdul Hakim alias Temon mengambil kunci leter T dari saku sebelah kanan kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menghampiri sepeda motor dan langsung merusak kunci kontak kemudian sdr. Abdul Hakim Alias Temon menyalakan paksa kunci kontak tersebut hingga motor menyala setelah sdr. Abdul Hakim Alias Temon berhasil mengambil motor kemudian bersama Anak melarikan diri dari Apotek. Peranan Anak adalah mengawasi situasi dan sebagai yang mengemudikan sepeda motor saat sedang mencari sasaran, yang mengambil sepeda motor adalah sdr. Abdul Hakim Alias Temon sedangkan Anak hanya mengawasinya saja. Setelah berhasil mengambil sepeda motor lalu dijual ke sdr. Cali seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Anak mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan sdr. Abdul Hakim Alias Temon mendapatkan Rp. 1.500.000,- dan sisa uang sebesar Rp. 200.000,- dibelikan bensin, makan dan rokok. Anak mengambil sepeda motor milik orang lain sudah 5 (lima) kali, semua dilakukan dengan sdr. Abdul Hakim Alias Temon. Anak mengambil sepeda motor di daerah Kedokan Bunder lalu di daerah Kaplongan, Karangampel, Anak jual semua ke sdr. Cali

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah dipenuhi telah dipenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (sebagaimana dalam Kesimpulan dan Rekomendasi) dalam perkara a quo, dan juga terhadap yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan diatas, Hakim akan memberi pertimbangan, hal ini didasari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, Pidana pokok bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Anak dalam perkara a quo ternyata keadaan dan perbuatan Anak telah membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu pencurian dan sudah lebih dari 1 (satu) kali, maka kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pula, bahwa Anak dalam tahap "psikososial" (Erikson), usia Anak 12 tahun - 18 tahun, adanya krisis identitas yaitu kebingungan peran yang secara kognitif tercermin dari ketidakmatangan pola pikir atau labil, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dari pihak terkait lainnya dalam perkara a quo. Hukuman adalah untuk pembelajaran bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak dibina di lembaga Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menjalani pidana Pembinaan dalam lembaga maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan BALLPARK dengan warna dasar abu-abu dan warna lengan hitam.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. E 5174 PBN 1 (satu) buku.
- 1 (satu) buah gecep.
- 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kuncinya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Abdul Hakim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Anak telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama : 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Memerintahkan Anak diatas dibina di lembaga Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana Pembinaan Dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang yang bertuliskan BALLPARK dengan warna dasar abu-abu dan warna lengan hitam.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. E 5174 PBN 1 (satu) buku.
- 1 (satu) buah gecep.
- 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kuncinya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Abdul Hakim.

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri orangtua Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Karyoso, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**